

Jadwal  
Training  
MUC  
2018



Edisi 11, 2018

# TAXGuide

Enrich your Knowledge

3

Menebak Arah Reformasi & Resolusi Pajak  
Dalam Kendali Robert Pakpahan

6

Jangan Terjebak Perang Tarif!

8

Tantangan Fiskal di Tahun Politik

# EditorialNotes



Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera dan Selamat Tahun Baru 2018 untuk kita semua.

Selalu ada optimisme ketika menatap tahun yang baru., Tak terkecuali Tax Guide yang memasuki usia keduanya, setelah edisi perdananya lahir pada Januari 2017.

Tahun lalu, perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif di kisaran 5%. Berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren perbaikan. Pun demikian dengan penerimaan pajak, meski belum mencapai target yang diinginkan, tetapi memberikan optimisme dan semangat positif dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2018.

Tahun baru 2018 turut memberikan suasana dan dimensi yang baru di sektor perpajakan, mulai dari terpilihnya Robert Pakpahan sebagai nakhoda baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP), postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang diwarnai target tinggi, implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI), hingga kompetisi perpajakan yang semakin ketat di kancah global.

Semua itu menjadi topik yang akan mengisi edisi baru Tax Guide di tahun 2018 ini, terutama untuk menerka arah reformasi perpajakan Indonesia di tahun politik.

Banyak hal yang telah menjadi bahan pembelajaran bagi redaksi Tax Guide di tahun perdananya. Kritik dan saran yang masuk ke redaksi semakin menjadi pecut bagi kami untuk menyajikan Tax Guide yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian dan kontribusi pembaca Tax Guide selama ini dan kami harap kritik dan partisipasi kalian tak berhenti di sini.

Akhir kata, Tax Guide mengajak pembaca semua untuk menyambut tahun yang baru ini dengan penuh optimisme dan suka cita. Semoga kita semua menjadi lebih baik lagi dan resolusi yang dicanangkan tercapai. Amin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, January 2018

Razikun



**Executive Management** Sugianto  
Muhammad Razikun  
Karsino  
Wahyu Nuryanto  
Imam Subekti  
Medyawati  
Ika Fithriyadi

**Editorial Team** Agust Supriadi  
Yasmine Tiara  
Fadhila R. Putri  
Asep Munazat Zatnika  
Cindy Miranti  
Iffah Adilah  
Novi Astuti  
Rathihanda Batam

**Design & Distribution** M. Trisna Indra  
M. Budhi Kurniawan  
Iksan Sadar

## Alamat Redaksi

**MUC Building 4th floor**  
Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat  
Jakarta (12530)  
**Phone:** +6221 788 37111  
**Fax:** +6221 788 37 666  
**Email:** publishing@mucglobal.com

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.



ROBERT PAKPAHAN. Foto : DetikFinance

# Menebak Arah Reformasi & Resolusi Pajak Dalam Kendali Robert Pakpahan

Menjelang pergantian tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki pemimpin baru, yang sejatinya merupakan tokoh lama di instansi tersebut. Adalah Robert Pakpahan, mantan Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR), yang sebelumnya mengabdikan sebagai fiskus di DJP selama lebih dari tiga dekade (35 tahun). Robert diminta pulang ke DJP oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menduduki kursi kosong yang ditinggalkan Ken Dwijugisteadhi pensiun.

Setumpuk "Pekerjaan Rumah" sudah menunggu Robert. Selain memastikan penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang aman (mencapai target), ia juga dituntut untuk membawa soft landing DJP di penghujung tahun 2017. Yakni dengan memperkecil potensi shortfall pajak atau paling tidak menjaga pelebaran defisit anggaran negara tidak terlalu besar, alih-alih mencapai target pajak di APBNP 2017 yang mustahil tercapai di sisa waktu sebulan.

Lebih dari itu, Robert juga memiliki tugas penting lain, selain masalah penerimaan pajak yang selalu meleset dari target. Menteri Keuangan dalam sambutan pelantikannya menekankan kepada Robert agar DJP menjaga suasana investasi dan kegiatan ekonomi tetap kondusif. Intinya, kebijakan pajak jangan sampai menghambat atau mengurangi akselerasi ekonomi.

Di hadapan para pengusaha, dalam sebuah forum dialog yang diselenggarakan Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada Rabu (20/12/2017), Robert Pakpahan mencurahkan pemikiran dan mengungkapkan berbagai strateginya untuk menjawab tantangan reformasi pajak di masa depan. Berikut nukilan pernyataannya:

**Anda menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak sebulan sebelum tutup tahun 2017. Sebelum bicara mengenai arah kebijakan, bagaimana pandangan Anda mengenai kondisi dan kinerja pajak pada tahun lalu?**

*Bisa kita lihat target penerimaan DJP Rp 1.283 triliun di APBNP 2017 dan telah terealisasi Rp1.058,41 triliun hingga 15 Desember 2017. Angka ini kalau dilihat pertumbuhannya dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu tumbuh 3,87%.*

*Tetapi perlu dicatat, tahun lalu itu ada penerimaan dari pengampunan pajak lebih dari Rp100 triliun. Jadi, (realisasi tahun) ini cukup menggembirakan, secara total positif. Kalau dibandingkan dengan target itu 82,46%.*

*Kalau tanpa memperhitungkan uang tebusan tax amnesty dan pajak penghasilan atas revaluasi aset, realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp516 triliun. Ini hanya mencoba menggambarkan, kalau kita netralkan, apple to apple, sebenarnya penerimaan PPh tahun 2017 tumbuh 16,08% dan PPN tumbuh 16,52%, sehingga overall penerimaan pajak tumbuh 15,57% dan itu menunjukkan perbaikan kinerja yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.*

**Apakah pertumbuhan penerimaan pajak itu sudah mencerminkan kondisi fundamentalnya?**

*Pertumbuhan ini adalah sesuatu yang cukup impresif menurut pandangan kami, karena ekonomi kita pertumbuhannya secara riil hanya 5,1% dengan inflasi 3,6%. Sektor utama yang tumbuh positif, kalau kita lihat per sektor industri: penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan tumbuh 15,2%, pajak dari sektor perdagangan tumbuh 20,4%, dan jasa keuangan tumbuh 7,7%.*

Coba kita lihat industri pengolahan, growth Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sampai dengan kuartal III 2017 tumbuh 4,2%, tetapi penerimaan pajaknya tumbuh 15,2%. Sangat bagus. PDB sektor perdagangan tumbuhnya 4,8%, tetapi penerimaan pajaknya tumbuh 20,4% atau lebih tinggi dari pertumbuhan sektornya. Sementara yang paling bagus itu sektor pertambangan. PDB sektor pertambangan tumbuh 1,1%, tapi penerimaan pajaknya tumbuh 41,8%.

Kemudian kalau kita lihat per jenis pajak, supaya kita bisa melihat hubungan antara penerimaan pajak dengan denyut ekonomi, PPh pasal 21 tumbuh 7,45% dari tahun lalu (2016) (sebesar) -3,73%. Ini kan PPh yang dibayarkan dari gaji karyawan, menunjukkan adanya aktivitas (bisnis). PPh pasal 22 impor tumbuh 14,69%, sedangkan tahun lalu itu -7,18%. Artinya, perdagangan internasional Indonesia sekarang positif, di mana ekspor minus impor sudah positif.

Yang paling impresif adalah PPh orang pribadi tumbuh 46,78%, tahun lalu -18,67%. Ini karena peningkatan kepatuhan orang pribadi, dampak dari pengampunan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) badan juga tumbuh 18,03%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri 13,78%, PPN impor 22,09%. Jadi, banyak gambaran yang bagus kalau dilihat dari pos-pos penerimaan pajak. Ini menunjukkan kegiatan ekonomi kita tidak jelek-jelek amat.

#### **Berdasarkan realisasi dan fakta kondisi perpajakan yang Anda jelaskan, apa rencana dan strategi DJP ke depan?**

Saya menjabat sebagai Dirjen Pajak sejak 2-3 minggu lalu. Yang kami paparkan ini masih bersifat highlight, masih secara global. Pertama, langkah kami untuk meningkatkan penerimaan adalah dengan melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 yang telah ditandatangani oleh presiden. Ini adalah penerapan PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan. Sebelum menjadi Dirjen Pajak saya sudah mendengar banyak kebingungan mengenai aturan ini.

Pada dasarnya PP 36 adalah turunan dari UU Pengampunan Pajak. UU pengampunan pajak juga memberikan pemutihan kepada harta yang belum dilaporkan ke dalam sistem perpajakan, dengan tarif yang murah 2%, 3% dan 5%. Selain itu, ada pasal di UU tersebut yang mengatakan, setelah pemutihan apabila fiskus menemukan ada wajib pajak yang belum melaporkan semua hartanya, maka dia dikenakan tarif normal ditambah denda 200%. Pasal ini untuk mendorong supaya orang patuh men-declare seluruh hartanya. Hal ini berlaku bagi mereka yang belum melaporkan seluruh hartanya, baik yang telah ikut tax amnesty maupun yang tidak ikut tax amnesty. Saya perlu menggaris bawahkan, bagi Wajib Pajak yang sudah melaporkan hartanya di SPT, baik yang ikut tax amnesty maupun tidak, tidak perlu menghiraukan PP 36 ini. Ini hanya bagi mereka yang belum melaporkan dan apabila ditemukan atau hanya ditemukan oleh fiskus.

#### **Banyak pihak menilai PP Nomor 36 Tahun 2017 bertentangan dengan semangat UU Tax Amnesty, terutama perihal kewenangan otoritas dalam menilai kembali aset yang diungkap dalam tax amnesty. Bagaimana tanggapan Anda?**

Nanti saya akan bicara lagi dari aspek legalnya, apakah memang bertentangan atau tidak. Nanti saya coba diskusikan kembali.

#### **Terkait kebijakan pengungkapan aset sukarela dengan tarif pajak final, banyak wajib pajak yang masih bingung dengan kebijakan ini dan menganggapnya sebagai tax amnesty jilid II. Bagaimana penjelasan Bapak?**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 kami sebut dengan istilah Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final atau PASFINAL. Aturan ini merupakan kelanjutan dari tax amnesty dan juga

pelaksanaan dari PP Nomor 36 Tahun 2017. Jadi kalau wajib pajak memiliki harta, belum ditemukan dan belum di tax amnesty tetapi secara sukarela datang dan mengungkapkan, akan mendapat tarif pajak normal. Pemerintah menjamin tidak ada denda.

Jadi ini sebenarnya opsi yang lain, penawaran yang cukup baik dari pemerintah. Sebelum ditemukan pemerintah, kalau (wajib pajak) mau voluntarily bisa saja harta tersebut subject to normal rate. Kemudian nanti sanksi dendanya semua dijamin dihapus. Jadi ini offering dari pemerintah cukup bagus, meskipun sedikit meng-create confused karena ada duality terhadap pengampunan pajak. Ini berlaku selamanya, sampai sebelum atau sepanjang surat perintah pemeriksaan belum diterbitkan oleh DJP.

#### **Bagaimana dengan Automatic Exchange of Information (AEOI)? Apa komitmen Anda untuk memastikan pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan berjalan sesuai tujuannya?**



Ini merupakan salah satu hal yang akan mempengaruhi langkah kami di tahun 2018 dan going forward. Yaitu, UU Nomor 9 tahun 2017, yang tadinya berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dunia saat ini sedang bergerak kepada keterbukaan informasi keuangan. AEOI tidak bisa dihindari, maka pemerintah mengambil langkah ini dan mengusulkan ke DPR, sah menjadi UU. DJP akan mempunyai akses otomatis dari lembaga keuangan di Indonesia maupun dari luar negeri mulai tahun 2018.

Tepatnya, mulai April 2018 untuk penyerahan data keuangan dari institusi keuangan domestik ke DJP, dengan batasan nilai rekening di bawah Rp1 miliar, secara otomatis masuk ke DJP. Namun yang tidak secara otomatis bisa juga dipergunakan by request. Kemudian bulan September 2018, AEOI dari institusi keuangan luar negeri, atas aset warga negara Indonesia otomatis juga akan dikirim ke kita.

Kami sedang mempersiapkan diri bagaimana menyiapkan tata kelola. Pertama, (tata kelola) supaya masuknya data as soon as possible melalui gateway yang rapih. Kemudian tata kelola di dalam akan kami pastikan terkelola dengan baik dengan sistem informasi, karena ini harus ditangani secara otomatis atau tidak lagi ditangani secara manual. Kami tidak membayangkan data ini datangnya satu, dua, ini jutaan datanya.

Wajib pajak kita ada 33 juta, data itu pasti jutaan dari sektor keuangan. Ini kami pastikan akan kami bangun sistem yang baik, sehingga data masuk secara proper dikelola dan dipastikan ditindaklanjuti tidak ada abuse oleh aparat perpajakan. Jadi, ini juga kebijakan yang akan mempengaruhi kami bekerja di tahun 2018. Di samping data keuangan, juga ada data-data yang lain yang kami akan perlakukan sama.

**Salah satu tantangan besar yang dihadapi Bapak sebagai Dirjen Pajak adalah menuntaskan reformasi perpajakan. Apa langkah**



**bapak ke depan dengan agenda ini?**

Kami akan melakukan reformasi yang sifatnya administratif yang akan kami kerjakan sendiri. Saya sendiri akan mengetuainya (tim reformasi pajak) mulai Januari 2018. **(Selama ini ketua tim pelaksana reformasi pajak diketuai oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Suryo Utomo).**

Ada lima pilar yang akan kami reformasi dan improve di DJP. Pertama, organisasi yang selalu berkembang. Wajib pajaknya tambah makin banyak dan bukan hanya itu juga, sebetulnya struktur ekonomi juga berubah. Ada digital era, e-commerce, yang bisnis modelnya bingung, perlakuan pajaknya tidak ada di aturannya. Sehingga kita merasa lingkungan ini berubah, organisasi juga perlu dipersiapkan perubahannya, misalnya apakah e-commerce juga perlu ada

dedicated office, itu juga yang kami pikirkan di dalam menyesuaikan perkembangan ekonomi di lingkungannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) akan kami tambah dan kapasitasnya juga akan kami perbaiki. Teknologi informasi sangat kritical, juga akan kita perbaiki. Karena lagi-lagi sekarang ini DJP menggunakan Sistem Informasi (SI) DJP, yang sistem utamanya tergolong cukup tua sehingga agak lambat. Tetapi kami bantu dengan aplikasi satelit disekitarnya untuk membantu analisis dan sebagainya. Sudah waktunya untuk diganti dengan sistem integrasi yang baru itu yang sedang di-procure. Proses bisnis juga beberapa ada yang kita perbaiki.

**Bagaimana dengan proses bisnis DJP, apa saja yang akan diperkuat?**

Khusus untuk proses bisnis, ini yang kritical. Proses bisnis perpajakan itu kan ada dua rumpun. Satu, rumpun yang sifatnya pelayanan. Apakah itu untuk menjawab wajib pajak, apakah untuk mendaftarkan wajib pajak, masalah pembayaran, penerimaan laporan SPT, e-filing. Itu adalah proses bisnis yang sifatnya pelayanan. Ini sudah banyak perbaikan di DJP, ada e-filing, sistem informasi menyediakan hal tersebut. Tetapi kami pikir masih banyak ruang yang bisa diperbaiki, karena masih banyak keluhan dari wajib pajak yang tidak mengerti bagaimana mengisi SPT, formulir mana yang mau dipakai. Mau setor suratnya yang mana, mau nanya kemana. Jadi, saya juga bisa merasakan hal tersebut. Mungkin itu yang akan kami lakukan besok, dan kami bersedia untuk menampung masukan-masukan. Tetapi proses bisnis dalam rumpun pelayanan akan kami coba attack bagaimana meng-improve pelayanan sehingga bagaimana membayar, melapor, mendaftar, bertanya itu sesuatu yang mudah dilakukan. Dan kita tidak perlu dikhawatirkan oleh wajib pajak.

Proses bisnis yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan, karena ini sistem self-assessment maka harus di counter check oleh DJP untuk memastikan yang disampaikan adalah benar, meskipun tidak 100%. Pengawasan itu ada berbagai layer. Dari mulai pengawasan oleh Account Representative, melakukan pengawasan sendiri, mencari data, profiling, itu pengawasan yang soft di level yang pertama. Itu juga masih banyak ruang untuk dilakukan perbaikan proses bisnis untuk memastikan adanya Quality Assurance.

Kemudian pemeriksaan, itu juga masuk di dalam rumpun pengawasan. Ini banyak ruang yang akan kita address. Banyak isu di sini mengenai kualitas pemeriksaan. Apakah wajib pajak mendapat kesempatan yang penuh untuk menyampaikan keluhannya? Apakah pemeriksaan dilakukan secara transparan? Apakah seseorang dipilih untuk diperiksa itu betul-betul berdasarkan kriteria yang sudah mapan atau menghindari seseorang yang sudah patuh terperiksa? Ini ruang yang akan kami perbaiki untuk memperbaiki proses pemeriksaan. Ada juga proses bisnis penyidikan dan lain sebagainya.

Jadi, banyak yang kami pikirkan diproses ini yang akan kita address. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga meningkatkan kualitas pengawasan.

**Terakhir, apa hal penting lain yang perlu dibenahi dalam kaitannya dengan reformasi internal DJP?**

Critical point-nya mengenai pengembangan Informasi Teknologi yang sophisticated. Karena merupakan core tax system untuk membantu proses-proses kita. Pengelolaan akses data juga sangat penting. Tata kelola (yang dilakukan dengan) menyeimbangkan pelayanan dan pengawasan agar DJP lebih adil dan lebih andal. Ini yang utamanya secara highlight yang kami pikirkan, yang akan kami kerjakan bersama tim kami di DJP juga bersama staf ahli Kementerian Keuangan dibantu oleh beberapa pihak, tentu dengan berdialog dengan publik. Menerima masukan adalah sesuatu yang wajib kami lakukan dari waktu ke waktu untuk menemukan sistem perpajakan yang baik di republik ini. (ASP)

# Jangan Terjebak Perang Tarif!

Rencana aksi penanganan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang digagas oleh OECD dan G20 tampaknya tidak efektif meredam perang tarif global.

Sebab, Amerika Serikat (AS) akan melakukan reformasi perpajakan besar-besaran untuk kurun tahun 2018-2025 menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Pemotongan Pajak dan Penciptaan Lapangan Kerja (*the Tax Cuts and Jobs Act*). Beberapa poin utama kebijakan dalam UU itu antara lain memangkas tarif pajak penghasilan (PPH) korporasi dari level tertinggi 35% menjadi 21% untuk pendapatan di atas US\$10 juta. Sedangkan untuk tarif PPh individu diturunkan dari level tertinggi 39,6% menjadi 37%.

Implementasi dari UU ini dapat mendorong negara lain untuk melakukan kebijakan serupa yang pada akhirnya memicu terjadinya perang tarif pajak atau *“race to the bottom.”*

Pemangkasan pajak individu di AS juga dibarengi dengan perubahan lapisan penghasilan yang dikenakan tarif pajak

tertinggi, dari US\$418.000 (single) dan US\$471.000 (menikah dengan pencatatan digabung) menjadi US\$500.000 (single) dan US\$ 600.000 (menikah dengan pencatatan digabung).

Beleid baru ini juga menegaskan, wajib pajak yang merepatriasi aset berupa dana tunai atau aset setara kas yang bersumber dari keuntungan luar negeri dikenakan tarif 15,5%. Tarif pajaknya menjadi lebih murah, yakni hanya 8% jika penghasilan dari luar negeri itu diinvestasikan kembali di dalam negeri.

Tak hanya itu, Pemerintahan Trump juga mengubah sistem pajak AS dari worldwide income menjadi territorial income dan menghapus ketentuan alternative pajak minimum bagi korporasi (Shuster, 2017).

Kebijakan ini diklaim Presiden Donald Trump sebagai pemotongan pajak terbesar sepanjang sejarah Negeri Paman Sam. Reformasi pajak AS kali ini merupakan terobosan radikal sekaligus kontroversial yang dilakukan Trump guna mengembalikan kejayaan ekonomi AS—yang dalam satu dekade terakhir tersungkur akibat krisis keuangan tahun 2008.

## Latar belakang

Sejak krisis *Subprime Mortgage*, ekonomi AS mengalami resesi hebat. Ekonomi anjlok, Dollar kabur, dan pengangguran merajalela. Trump, yang berlatar-belakang pengusaha sempat ikut serta mengalihkan sebagian modalnya ke sektor properti di Indonesia.

Respons pertama yang dilakukan pemerintahan perdana Barack Obama kala itu untuk menanggulangi krisis adalah dengan menggelontorkan kebijakan stimulus besar-besaran berupa pemotongan pajak (*tax rebates*) sebesar US\$800 per rumah tangga atau senilai total US\$150 miliar. Sementara The Fed sebagai otoritas moneter mengimbangnya dengan memangkas suku bunga acuan hingga mendekati nol persen guna meningkatkan daya beli masyarakat AS.

Setelah empat tahun berjalan, AS mengubah arah kebijakannya dengan sedikit demi sedikit mengurangi porsi stimulus (*Tapering off*). Secara bertahap, The Fed melakukan pembelian aset-aset keuangan (*quantitative easing*) dan menaikkan kembali suku bunga acuan. Butuh satu dekade untuk memperbaiki keadaan, meski belum sepenuhnya pulih sampai sekarang.

Lambatnya pemulihan ekonomi AS, yang ditandai dengan inflasi rendah dan pengangguran yang masih tinggi (Appelbaum, 2017), menjadi isu

## KONTRIBUTOR

WAHYU NURYANTO - Executive Director



panas yang mewarnai kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS 2016. Seolah tak mau kalah dengan pendahulunya, Trump pun dalam kampanyenya menjanjikan pemangkasan pajak terbesar dalam sejarah AS. Bahkan, Ia menawarkan keringanan pajak bagi perusahaan multinasional yang membawa pulang modalnya.

### Risiko Perang Tarif dan Dilema *Sovereignty*

Isu perang tarif pajak sejatinya bukan kabar baru. Wacana ini sudah mengemuka sejak beberapa tahun terakhir seiring dengan maraknya aksi penghindaran pajak dengan modus mengalihkan keuntungan ke negara bertarif pajak rendah ataupun yurisdiksi bebas pajak (*tax haven*).

Di sisi lain, hampir seluruh negara dihadapkan pada kebutuhan pendanaan pembangunan yang makin besar pasca-diguncang krisis keuangan global. Reformasi sistem perpajakan, yang salah satunya dengan menurunkan tarif pajak, menjadi salah satu opsi yang paling diperhitungkan banyak negara guna merangsang investasi masuk sekaligus meningkatkan basis pajak. Selain beragam insentif dan keringanan pajak yang lazim diterapkan penyelenggara negara. Amerika Serikat, Australia, India, Filipina, China, Korea Selatan, dan Malaysia masuk dalam deretan negara yang sangat berhasrat untuk memangkas tarif pajaknya. Pun Indonesia ikut tergoda untuk menurunkan tarif PPh badan mendekati level tarif negara tetangga di kawasan Asean.

Setiap negara pada hakekatnya punya hak dan kedaulatan (*sovereignty*) untuk mengelola sistem perpajakannya sendiri. Namun, mengingat pentingnya kerjasama ekonomi dan investasi, baik secara bilateral maupun multilateral, maka perlu penerapan sistem pajak yang berkeadilan, termasuk soal tarif pajak. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty merupakan contoh kongkret kerjasama bilateral dalam konteks praktik perpajakan internasional. Kembali soal pemangkasan tarif pajak, dalam jangka pendek kebijakan ini sangat mungkin berdampak positif terhadap peningkatan daya beli, investasi, dan perekonomian suatu negara. Namun dalam jangka panjang, pemotongan pajak yang membabi buta tanpa diimbangi dengan optimalisasi sumber penerimaan baru justru menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meluluhlantakan perekonomian.

Dalam kasus Amerika, Pemerintahan Trump seharusnya sadar akan konsekuensi dari pemotongan tarif besar-besaran. Sebab, kebijakan ini akan menggerus penerimaan negara hingga US\$1,5 triliun dalam satu dekade ke depan. Di sisi lain, ada kebutuhan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya untuk membayar jaminan sosial dan kesehatan dari jutaan rakyat Amerika yang akan memasuki masa pensiun. Pada tahun 2017, sekitar 45 juta orang Amerika menerima cek pensiun Jaminan Sosial. Jumlahnya diprediksi meningkat menjadi 60 juta orang pada tahun 2027. Konsekuensinya, jika pada tahun ini defisit fiskal AS dianggarkan sebesar US\$487 miliar, maka dalam sepuluh tahun ke depan diprediksi bakal melonjak tiga kali lipat (Harwood, 2017). Apabila risiko tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin penarikan utang skala besar akan kembali menjerumuskan Negeri Paman Sam dalam jurang krisis keuangan baru yang lebih dalam.

Ini baru satu negara, dan Amerika pula. Dalam konteks globalisasi, krisis ekonomi Amerika sama dengan krisis ekonomi dunia. Bayangkan jika banyak negara berlomba-lomba menerapkan kebijakan yang sama. Dapat dipastikan risikonya akan semakin besar lagi.

Wajar jika pemimpin negara-negara G20 menaruh perhatian yang besar terhadap upaya meredam kompetisi pajak global. Tapi hanya sebatas perhatian, yang jika dibulatkan menjadi komitmen penolakan perang tarif pun tak akan kuasa melawan kedaulatan suatu negara. Kalaupun melanggar, seperti AS misalnya, paling-paling hanya dikucilkan dari pergaulan global, yang suatu saat bisa saja mesra lagi demi kepentingan ekonomi.

Karenanya penting bagi negara-negara G20 untuk melakukan upaya bersama guna menghentikan kompetisi pajak global yang sifatnya membahayakan. Masalahnya, kesepakatan atau komitmen global untuk menghentikan perang tarif tidak cukup untuk menghadapi kedaulatan suatu negara. Jika terjadi pelanggaran, sanksi tersebut hanya merupakan isolasi dari masyarakat global, yang dapat dihapus sewaktu-waktu dengan pertimbangan kepentingan ekonomi.

Risiko lain yang juga seharusnya dipertimbangkan oleh Amerika adalah dampak perubahan sistem pemajakan, dari *worldwide income* menjadi *territorial income*. Alih-alih mendorong investasi melalui pemangkasan tarif pajak, yang terjadi justru bisa sebaliknya yakni merangsang investor lokal untuk menanamkan modalnya di luar negeri. Sebab, sistem pemajakan *territorial income* hanya akan memajaki penghasilan yang diterima wajib pajak di dalam negeri, sedangkan yang bersumber dari luar negeri dibebaskan dari pajak. Selain juga, kebijakan ini akan menegasikan fungsi dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty*.

### Jangan Latah

Setiap kebijakan selalu menuai pro dan kontra. Dalam konteks perang tarif, Indonesia sebagai negara berdaulat sah-sah saja jika ingin mengikuti jejak Amerika. Terlebih, terbuka ruang saat ini untuk melakukan reformasi sistem perpajakan—termasuk kemungkinan menurunkan tarif—melalui revisi paket Undang-Undang perpajakan yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Namun, Indonesia sebaiknya tak perlu latah mengikuti kebijakan Paman Sam. Pertimbangkan secara serius aspirasi para pembayar pajak. Apakah betul yang membuat mereka tidak patuh semata-mata karena tarif pajak yang ketinggian? Atau jangan-jangan, ini soal sistem perpajakan yang ribet, peraturan perpajakan yang multitafsir, dan sulit dipahami oleh Wajib Pajak yang mayoritas masyarakat awam.

Jika persoalannya yang kedua, mau tarif pajak diturunkan serendah apapun kalau persoalan administrasi dan pelayanan pajak tidak disimplifikasi, jangan harap terbangun pemahaman dan kesadaran rakyat untuk membayar pajak.

\*Versi singkat artikel ini telah terbit di [www.jakartaglobe.id](http://www.jakartaglobe.id), Rabu, 18 Januari 2018.

**TABLE 1.**  
Tax Brackets for Ordinary Income Under Current Law and the Tax Cuts and Jobs Act (2018 Tax Year)

Single Filer			
Current Law		Tax Cuts and Jobs Act	
10%	\$0-\$9,525	10%	\$0-\$9,525
15%	\$9,525-\$38,700	12%	\$9,525-\$38,700
25%	\$38,700-\$93,700	22%	\$38,700-\$82,500
28%	\$93,700-\$195,450	24%	\$82,500-\$157,500
33%	\$195,450-\$424,950	32%	\$157,500-\$200,000
35%	\$424,950-\$426,700	35%	\$200,000-\$500,000
39.6%	\$426,700+	37%	\$500,000+

**TABLE 2.**  
Tax Brackets for Ordinary Income Under Current Law and the Tax Cuts and Jobs Act (2018 Tax Year)

Married Filing Jointly			
Current Law		Tax Cuts and Jobs Act	
10%	\$0-\$19,050	10%	\$0-\$19,050
15%	\$19,050-\$77,400	12%	\$19,050-\$77,400
25%	\$77,400-\$156,150	22%	\$77,400-\$165,000
28%	\$156,150-\$237,950	24%	\$165,000-\$315,000
33%	\$237,950-\$424,950	32%	\$315,000-\$400,000
35%	\$424,950-\$480,050	35%	\$400,000-\$600,000
39.6%	\$480,050+	37%	\$600,000+

# Tantangan Fiskal di Tahun Politik

KONTRIBUTOR

KARSINO - Director



Selalu ada optimisme ketika menatap tahun yang baru. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 merupakan contoh riil dari himpunan optimisme penyelenggara negara pasca lepas dari beban fiskal yang berat pada tahun-tahun sebelumnya. Berat, karena realisasi anggaran yang diharapkan kerap tak sesuai dengan kenyataan.

Apa yang terjadi pada tahun 2017 mungkin bisa memberikan gambaran paling aktual bahwa mengelola fiskal tidaklah mudah di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi. Banyak pencapaian yang patut diapresiasi, tetapi tidak sedikit pula yang perlu dikritisi.

Dari sisi makro, berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 5%, inflasi berhasil ditekan di bawah 4%, ekspor-impor tumbuh dua digit untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, pun demikian dengan investasi yang

tumbuh di atas 7% untuk kali pertama dalam kurun yang sama. Sayangnya, konsumsi rumah tangga melandai dan belanja pemerintah belum cukup mampu mengompensasi pelemahan. Apabila melihat tingkat penyerapan anggaran, belanja pemerintah pada tahun 2017 sebenarnya tergolong cukup baik jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Terutama dari sisi belanja modal yang diklaim mencatatkan penyerapan anggaran tertinggi dalam tiga tahun terakhir (92,8%). Hal ini sejalan dengan kebijakan agresif pemerintah

terkait pembangunan infrastruktur.

Dari sisi penerimaan negara secara total mencatatkan realisasi 95,4% dari target APBN-P 2017. Pencapaian yang cukup baik jika dibandingkan dengan tingkat realisasi beberapa tahun terakhir. Namun, ada sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian, terutama terkait *shortfall* penerimaan pajak meski sudah dibantu dengan *tax amnesty*.

Pajak sebagai kontributor terbesar bagi penerimaan negara menjadi pos paling kritis untuk dicermati. Di tengah kondisi ekonomi yang relatif stabil, setoran pajak tahun 2017 hanya meningkat 4% dari perolehan tahun lalu. Pencapaian tersebut jauh di bawah pertumbuhan alamiah yang seharusnya, yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi plus inflasi.





No	Jenis Pajak	APBN-P 2017	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2016	2017	Δ% 2015 - 2016	Δ% 2016 - 2017	% Penc. 2016	% Penc. 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5-4)+4	(8)	(9)=5+3
A	PPH Non Migas	742,20	630,11	596,89	14,02	(5,27)	76,89	80,42
	1. PPh Ps 21	148,05	109,64	117,74	(4,22)	7,38	84,77	79,52
	2. PPh Ps 22	11,06	11,35	16,19	33,90	42,58	115,82	146,28
	3. PPh Ps 22 Impor	52,54	37,98	43,15	(5,67)	13,62	87,26	82,12
	4. PPh Ps 23	36,39	29,14	33,73	4,52	15,76	92,50	92,70
	5. PPh Ps 25/29 OP	19,94	5,31	7,83	(35,66)	47,32	18,45	39,26
	6. PPh Ps 25/29 Badan	242,66	171,60	208,99	(7,35)	21,79	45,62	86,12
	7. PPh Ps 26	55,12	43,23	50,88	(10,35)	17,70	79,34	92,32
	8. PPh Final	156,18	117,68	106,33	(1,66)	(9,64)	80,77	68,08
	9. PPh Non Migas Lainnya	20,24	104,18	12,05	54.923,50	(88,43)	49.131,78	59,54
B	PPN dan PPhBM	475,48	412,21	480,73	(2,71)	16,62	86,92	101,10
	1. PPN Dalam Negeri	328,07	273,00	315,37	(2,50)	15,52	85,74	96,13
	2. PPN Impor	132,36	122,77	149,00	(5,65)	21,36	87,28	112,57
	3. PPhBM Dalam Negeri	10,64	11,81	12,38	27,09	4,84	112,47	116,35
	4. PPhBM Impor	4,08	4,30	3,78	7,16	(11,89)	99,13	92,82
	5. PPN/PPnBM Lainnya	0,34	0,33	0,20	19,30	(38,52)	98,75	59,90
C	PBB	15,41	19,44	16,77	(33,53)	(13,74)	109,79	108,82
D	Pajak Lainnya	8,70	8,10	6,75	45,55	(16,78)	109,31	77,53
E	PPh Migas	41,77	36,10	49,96	(27,33)	38,39	99,32	119,60
	<b>Total Penerimaan DJP</b>	<b>1.283,57</b>	<b>1.105,97</b>	<b>1.151,10</b>	<b>4,25</b>	<b>4,08</b>	<b>81,61</b>	<b>89,68</b>

(Sumber: Kementerian Keuangan. Realisasi (Sementara) Penerimaan DJP Tahun 2017. Siaran Pers, 5 Januari 2017)

Harus diakui bahwa sebagian pos penerimaan pajak membukukan catatan positif: PPN & PPhBM tumbuh 16,62% dan PPh migas melonjak 38,4%. Kita patut bersyukur atas berkah kenaikan harga-harga komoditas, terutama harga minyak yang mampu kembali menggairahkan kinerja ekspor dan impor serta sumbangannya terhadap pajak. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga meski melemah ternyata masih cukup kuat menyumbang PPN.

Namun yang amat disayangkan, PPh non-migas yang punya bobot sumbangan lebih dari 50% justru minus 5,27%. Euforia *tax amnesty* yang memudar disinyalir menjadi penyebab rendahnya setoran PPh non-migas tahun 2017. Program amnesti pajak yang hanya berlangsung di tiga bulan pertama 2017 dinilai tidak sebanding perannya dibandingkan dengan implementasi program serupa di enam bulan terakhir 2016 yang penuh euforia pengampunan.

Coba saja hilangkan sumbangsih penerimaan yang berasal dari program amnesti pajak (uang tebusan dan PPh revaluasi aset), seharusnya penerimaan pajak tahun 2017 dapat tumbuh hampir 16%. Itu pembelaan pemerintah, yang merujuk pada basis penerimaan pajak tahun 2016 yang cukup tinggi berkat *tax amnesty*. Sebuah perspektif yang diputar dan terkesan mundur jika dibandingkan dengan optimisme awal pemerintah, bahwa salah satu tujuan *tax amnesty* adalah meningkatkan basis dan penerimaan pajak.

Kendati demikian, neraca fiskal terjaga dengan baik pada tahun 2017. Defisit anggaran yang sempat diproyeksi mencapai 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berhasil dijaga di kisaran 2,57% pada akhir tahun. Efisiensi belanja pegawai dan belanja barang yang dilakukan pemerintah sedikitnya cukup mengurangi efek dari shortfall penerimaan. Realisasi belanja negara pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp2.001,6 triliun atau 93% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2017.

### Bonus Harga Minyak

Optimisme muncul di tahun 2018 jika melihat tren peningkatan harga-harga komoditas dan permintaan global. Terutama harga

minyak yang pada tahun lalu memberikan *windfall profit* ke kas negara dalam bentuk setoran PPh migas yang melonjak.

Aktivitas ekonomi yang diprediksi akan lebih baik diyakini akan memberikan ruang dan peran fiskal yang lebih besar, baik dari sisi belanja maupun penerimaan negara. Berbekal optimisme tersebut, target penerimaan negara dan alokasi anggaran belanja negara ditetapkan pada level yang cukup ambisius di APBN 2018.

Indikator Makro Ekonomi	APBN-P 2017	APBN 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.2	5.4
Inflasi (%)	4.3	3.5
Tingkat Bunga Surat	5.2	5.2
Perbendaharaan Negara (%)		
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13,400	13,400
Harga Minyak Mentah (US\$/barel)	48	48
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	815	800
Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1,150	1,200

(Sumber: Kementerian Keuangan, Nota Keuangan & APBN 2018)

Target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp1.424 triliun atau meningkat 11% dibandingkan dengan target di APBNP 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi (sementara) per 31 Desember 2017, target pajak tahun ini melonjak 23,7%. Berdasarkan waktu pencatatan 8 Januari 2018, realisasi penerimaan pajak 2017 sebesar Rp1.151,1 triliun atau shortfall sebesar Rp132,5 triliun dari target.

Apabila melihat potensi pertumbuhannya, baik yang 11% ataupun yang 23,7%, target penerimaan pajak tahun ini berada di atas pertumbuhan alamiah (pertumbuhan ekonomi+inflasi) 8,9%. Selebihnya, jika tercapai, itu yang dinamakan dengan *extra effort*.



Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, secara terang-terangan meminta aparat pajak untuk menjaga iklim investasi dan dunia usaha tetap kondusif. Untuk itu, upaya mendorong penerimaan pajak diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan.

Pertanyaannya kemudian, apakah target penerimaan pajak tahun 2018 realistis untuk bisa dicapai? Realistis atau tidak realistis itu tergantung pada upaya dan strategi yang akan dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghimpun sebanyak-banyaknya setoran pajak. Kalau pakai cara-cara klasik atau tanpa terobosan apa pun, maka target tersebut menjadi mustahil untuk bisa dicapai, mengingat tren pertumbuhan penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir cenderung semakin turun dari 10,2% pada tahun 2013 menjadi 3,8% pada tahun 2017.

#### Tren Pertumbuhan Penerimaan Pajak 2013-2017

Tahun	Pertumbuhan
2013	10.2%
2014	6.9%
2015	7.7%
2016	4.3%
2017	3.8%

(Dari berbagai sumber, diolah)

#### Fokus Kerja

Guna mencapai target penerimaan pajak 2018, dibutuhkan terobosan kebijakan untuk melengkapinya cara-cara mainstream yang selama ini dilakukan otoritas pajak. Antara lain, dengan mengefektifkan Program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final) yang pelaksanaannya tidak terbatas waktu. Meskipun tidak sebaik *tax amnesty*, setidaknya fasilitas ini memberikan tarif pajak yang lebih ringan bagi Wajib Pajak untuk mendeklarasikan harta yang selama ini belum diungkap tanpa khawatir dikenakan sanksi administrasi.

Apabila Wajib Pajak diberikan fasilitas, maka di sisi lain fiskus harus memaksimalkan tugas dan fungsinya dengan mengoptimalkan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017. Beleid ini merupakan tindak lanjut dari program amnesti pajak, yang mengatur penerapan PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan. Artinya, jangan hanya mengandalkan data yang terkumpul, tetapi juga harus mampu menggali potensi-potensi pajak baru.

Komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan perjanjian pertukaran data dan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)* juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan basis pajak. Demikian pula dengan perubahan format dokumentasi transfer pricing yang mewajibkan grup usaha untuk melaporkan pula *Country by Country (CBC) Report* membuka potensi pajak yang cukup besar selain untuk meredam aksi penghindaran pajak oleh korporasi.

Tantangan berikutnya adalah, sejauh mana kesiapan otoritas pajak untuk menindaklanjuti data dan informasi yang terkumpul untuk kemudian diolah menjadi sumber penerimaan pajak baru. Hal ini terkait pula dengan kesiapan sistem perpajakan berbasis teknologi informasi (*information technology/IT*) yang mumpuni. Terlebih di tengah pertumbuhan pesat bisnis *e-commerce* yang banyak menciptakan varian transaksi perdagangan baru yang sulit terekam oleh sistem perpajakan konvensional.

Selain sistem perpajakan berbasis IT yang canggih, regulasi pendukung juga harus segera disiapkan pemerintah. Revisi paket UU perpajakan bisa menjadi jalan masuk bagi pemerintah untuk bisa memajaki objek-objek transaksi ekonomi baru yang selama ini lepas dari pantauan DJP (*underground economy*).

Sebagai pengingat, revisi paket UU Perpajakan erat kaitannya dengan agenda melanjutkan reformasi perpajakan, yang antara lain meliputi perbaikan sistem kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyempurnaan aturan perpajakan. Amandemen UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU PPN merupakan agenda lama yang sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun lalu. Belajar dari pengalaman dan tarik-ulur politik di parlemen, pembahasan satu undang-undang saja bisa menguras energi dan menghabiskan waktu yang tidak sebentar. Bayangkan untuk membahas ketiga UU Perpajakan tersebut, menjadi tugas berat untuk bisa menuntaskannya pada tahun ini. Kalaupun dipaksakan selesai, jangan sampai secara substansi justru menciptakan kemunduran kebijakan di bidang perpajakan.

Bicara soal kebijakan ekonomi, yang tak bisa dipisahkan dengan proses politik anggaran, ujian pemerintah akan bertambah berat di tahun 2018. Meskipun pemilihan umum baru akan dihelat tahun depan, banyak kalangan memprediksi pemanasan suhu politik akan mulai terasa pada tahun ini. Terutama di Pulau Jawa, mengingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berlangsung bersamaan di tiga provinsi besar, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di sinilah fokus pemerintah diuji untuk membuktikan bahwa instruksi Presiden Joko Widodo: “kerja..kerja..kerja” bukan hanya sebatas slogan.

\*Versi singkat artikel ini telah terbit di [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Senin, 15 Januari 2018.

# COUNTRY BY COUNTRY REPORT


*Aksi Global Waspadai Perencanaan Pajak Agresif*

Indonesia resmi mengadopsi BEPS *action plan 13: Country by Country (CbC) Report*. Mulai tahun pajak 2016, setiap entitas bisnis yang merupakan anggota grup usaha diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan **Laporan per Negara (CbC Report)** dan **Notifikasi** ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).




## Syarat Wajib CbC Report

- Nilai peredaran bruto konsolidasi lebih dari Rp11 triliun atau setara €750 juta
- Negara tempat Induk usaha tidak mensyaratkan *CbC Report*
- Induk usaha berada di Negara yang tidak terikat perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan Indonesia
- Induk usaha berada di Negara yang terikat perjanjian pertukaran informasi tapi *CbC Report* tidak dapat diperoleh



Desember 2018

## Waktu Laporan



2016

April 2017

- 16 bulan setelah akhir tahun pajak 2016
- 12 bulan setelah akhir tahun pajak 2017 dan seterusnya

## Isi Notifikasi

- Identifikasi Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk
- Identifikasi wajib pajak dalam negeri yang bukan entitas induk
- Pernyataan kewajiban penyampaian *CbC Report*

The form is titled "NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGERA" and is divided into several parts:

- PERIODE PEMBUKUAN TAHUN PAJAK:** Fields for reporting period.
- BAGIAN I. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG MERUPAKAN ENTITAS INDUK:**
  - A.1: Identifikasi Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk.
  - A.2: Mengetahui secara langsung atau tidak langsung.
  - A.3: Mengetahui secara langsung atau tidak berdasarkan konsolidasi.
  - A.4: Mengetahui secara langsung atau tidak berdasarkan konsolidasi.
- B. Peredaran bruto konsolidasi:** Fields for consolidated gross revenue.
- BAGIAN II. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN ENTITAS INDUK:**
  - C.1: Mengetahui wajib pajak dalam negeri yang merupakan anggota grup usaha.
  - C.2: Mengetahui wajib pajak dalam negeri yang bukan entitas induk.
- D. Data Entitas Induk:** Fields for identifying the parent entity.
- E. Entitas Induk yang tunduk pada kewajiban penyampaian laporan per negara:** Fields for identifying entities subject to reporting.
- F. Dengan ini menyatakan kewajiban penyampaian laporan per negara:**
  - F.1: Mengetahui kewajiban penyampaian laporan per negara.
  - F.2: Mengetahui kewajiban penyampaian laporan per negara.
  - F.3: Mengetahui kewajiban penyampaian laporan per negara.
  - F.4: Mengetahui kewajiban penyampaian laporan per negara.

